



**P U T U S A N**

NOMOR : 268/ B / 2018 / PT.TUN.SBY.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, berkedudukan di Jln. Garuda No. 89, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 374/52.04/V/2018, tanggal 04 Mei 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. JUNAEDIN, A. Ptnh ; -----
2. ARDIAN, S.H; -----
3. SITI AISYAH; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa di Jln. Garuda No. 89, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat , selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

-

**MELAWAN**

**BAIHIN NUR**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Cendrawasih, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan

Hal. 1 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
Pekerjaan Pensiunan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa  
tanggal 18 April 2018 dan Surat Ijin Beracara Insidentil Nomor : W3-  
TUN6/604/HK.06/IV/2018, tanggal 26 April 2018, memberikan kuasa  
insidentil kepada : -----

1. ABRON ISHAK ; -----

2. DEWI KURNIAWATI ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, beralamat di Dusun Kerongkeng, RT. 005, RW. 005, Desa  
Bantulanteh, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi  
Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / PENGGUGAT**-----

-----

Dan :

**LUKMAN**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun  
Labuahan Jontal RT.002, RW.004, Desa Teluk Santong, Kecamatan  
Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
Pekerjaan Nelayan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
007/SK.HK/V/PTUN.MTR/2018, tanggal 25 Mei 2018, memberikan  
kuasa kepada ; -----

MUJAHIDIN, S.H. ; -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor  
di Jalan Tambora No. 76, Gunung Setia, Kelurahan Brang Biji,  
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat, Selanjutnya disebut sebagai : -----

Hal. 2 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.



----- **TURUT TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** -----

-

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
268/PEN/2018/PT.TUN. SBY. tanggal 18 Desember 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :  
298/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 18 Desember 2018 oleh Panitera;-----  
-
2. Isi Bundel A Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. beserta seluruh  
lampirannya;-----
3. Isi Bundel B Perkara Nomor : 268/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruh  
lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 268/B/2018/PT. TUN. SBY.  
tanggal 28 Januari 2019 tentang hari sidang pembacaan putusan;-----  
-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha  
Negara dalam perkara Nomor : 268/B/2018/PT. TUN. SBY. dengan menerima  
segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana  
tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 20 September 2018 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI :**

Hal. 3 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 272, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Luas 7.200 M2 atas nama LUKMAN ; -----
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Luas 10.000 M2 atas nama MAPPECARA ABDUL MUIS
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 272, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Luas 7.200 M2 atas nama LUKMAN ; -----
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Luas 10.000 M2 atas nama MAPPECARA ABDUL MUIS;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 12.776.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----  
-----

Hal. 4 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 20 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi :-----

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada waktu pengucapan/pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 20 September 2018 menurut hukum dianggap (*praesumptio*) pemberitahuan isi putusan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 3 Oktober 2018 yang diikuti dengan pembayaran Panjar Biaya Banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 3 Oktober 2018 dan sesuai Bukti Setoran BRI tanggal 3 Oktober 2018 serta menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 29 / G / 2018 / PTUN. MTR. tanggal 3 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Penggugat serta kepada Turut Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 3 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Hal. 5 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Pembanding / Tergugat , Terbanding / Penggugat , serta Turut Terbanding / Tergugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 1 Nopember 2018;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/G/2018/PTUN.MTR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 29/G/2018/PTUN.MTR, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak Turut Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Hal. 6 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----  
-
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 272, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Luas 7.200 M2 atas nama LUKMAN ; -----  
-----
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Luas 10.000 M2 atas nama MAPPECARA ABDUL MUIS
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa ; -----
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 272, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Luas 7.200 M2 atas nama LUKMAN ;-----  
-
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, diterbitkan tanggal 24-04-2013, Surat Ukur Nomor : 14/Teluk Santong/2013, tanggal 12-04-2013, terletak di Desa Teluk Santong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa

Hal. 7 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, Luas 10.000 M2 atas nama MAPPECARA ABDUL MUIS;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 12.776.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.MTR yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/G/2018/PTUN.MTR tanggal 20 September 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan , bukti para pihak, keterangan saksi dalam musyawarahnya bersepakat bulat dalam musyawarah tanggal 22 Januari 2019 berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam Putusan Nomor 29 / G / 2018 / PTUN.MTR tanggal 20 September 2018 ;

-  
Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh substansi perkara No. 29 / G / 2018 / PTUN. MTR yang di tuangkan dalam Putusan No. 268 / B / 2019 / PT.TUN. SBY tanggal 28 Januari 2019 terdapat kesalahan dalam pertimbangannya sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formal gugatan dan putusan aquo ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan dan jawaban replik maupun duplik, serta bukti – bukti yang diajukan di dalam persidangan masih mempersoalkan kepemilikan dalam bidang tanah dimana diterbitkan sertifikat

Hal. 8 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Gugatan dimaksud ; -----

-

Menimbang, bahwa dalam bukti P1, P11, P13, P.14 dan P15 , Bukti P21 bukti P31 s/d P36 dan memperhatikan juga bukti – bukti T1 s/d T7 serta bukti - bukti Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 b menunjukkan bahwa sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa kepemilikan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 adalah :

## Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;---

b. dst . ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa sengketa didalam perkara aquo adalah sengketa perdata dimana Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya ; -----

-

Menimbang, oleh karena mempersoalkan kepemilikan dan hal itu menjadi wewenang Peradilan Umum sehingga Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya maka Putusan No: 29/G/2018/PTUN.MTR tanggal 20 September 2018 tidak dapat dipertahankan

Hal. 9 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang  
terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal –  
hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang –  
undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang  
harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar  
itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan  
pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya  
dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap  
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan bekas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram Nomor:29/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 20  
September 2018, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986  
kepada pihak Terbanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan  
ditentukan dalam putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 2 huruf a, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan  
lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ;-----

-

Hal. 10 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----  
-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan  
banding;-----

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

#### **Dalam Pokok Perkara/Sengketa**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum kepada Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya  
perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding,  
khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.  
000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding  
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa  
tanggal 22 Januari 2019 oleh H. ISKANDAR, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, SASTRO  
SINURAYA, SH. dan H. ARIYANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan/dibacakan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Majelis  
Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN,

*Hal. 11 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak .

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA, SH.

H. ISKANDAR, SH.,MH

Hakim Anggota II

H. ARIYANTO, SH., MH

Panitera Pengganti

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 90.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 149.000,-

---

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.

